



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jl. Hang Tuah No.29 Tlp. 0343 – 5645260
PASURUAN

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

NOMOR : 188/SL/423.404/2021

TENTANG

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN PANGGUNGREJO PERIODE 2021-2024**

CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk Tim Penggerak PKK Kecamatan Panggungrejo;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Panggungrejo Periode 2016-2021, maka perlu menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Panggungrejo Periode 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Panggungrejo Periode 2021-2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 5. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188 /140 / 423.011 / 2021 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pasuruan Periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Panggungrejo Periode 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Panggungrejo ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas, sebagai berikut:

a. Ketua, bertugas:

- 1) memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Program PKK;
- 2) memberikan bimbingan, motivasi, dan petunjuk kepada Ketua TP PKK di Kelurahan; dan
- 3) mengoordinasikan kegiatan TP PKK Kecamatan Panggungrejo dengan TP PKK Kota Pasuruan, lembaga, dan instansi terkait;

b. Wakil Ketua, bertugas:

- 1) membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan TP PKK; dan
- 2) mengoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja IV;

c. Sekretaris, bertugas :

- 1) membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi PKK;
- 2) menghimpun surat menyurat dan penyelenggaraan rapat; dan
- 3) membantu Ketua dalam membuat laporan kegiatan TP PKK;

d. Kelompok Kerja I bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang pembinaan keluarga sadar hukum, gender, sosial, keluarga sakinah, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;

e. Kelompok Kerja II bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang kejar paket, koperasi, pelatihan di bidang perempuan, perpustakaan, dan pelayanan gerakan pengentasan kemiskinan;

f. Kelompok Kerja III bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang sandang, pangan, papan, dan tanaman obat keluarga (toga); dan

g. Kelompok Kerja IV bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang kesehatan, perencanaan sehat, pos pelayanan terpadu, dan kelestarian lingkungan hidup.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos perangkat daerah terkait; dan
 - b. bantuan/sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Panggungrejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 November 2021



Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr
- 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan
 - 2. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
CAMAT PANGGUNGREJO
NOMOR 188/§2 /423.404/2021
TENTANG :
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KECAMATAN PANGGUNGREJO
PERIODE 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	PEMUDA	H. SENAI, SH.MM
2.	KETUA	Hj. YETI HAYUNI
3.	WAKIL KETUA	RIZKY ASMARANI HASANI PUTRI
4.	SEKRETARIS	MUSRIFAH
5.	WAKIL SEKRETARIS I	ENI SENIWATI
6.	BENDAHARA	MIPTAKHUL JANNAH
7.	KELOMPOK KERJA I	
	a. KETUA	Hj. ERNA YUSPITAWATI
	b. WAKIL KETUA	Hj. MARIYAM
	c. SEKRETARIS	TITIN PANGASTUTI
	d. ANGGOTA	1) HANIFFARIZAH 2) SARI DWI INDRAWATI
8.	KELOMPOK KERJA II	
	a. KETUA	HARI MEINANI
	b. WAKIL KETUA	YULI HERAWATI
	c. SEKRETARIS	ANIK ZULAIKHAH
	d. ANGGOTA	1) EVI KURNIAWATI 2) EKA FATMAWATI
9.	KELOMPOK KERJA III	
	a. KETUA	Hj. SRI RUMINI
	b. WAKIL KETUA	FATMAWATI
	c. SEKRETARIS	SITI ILMIAH
	d. ANGGOTA	1) KHOIRIYAH 2) RIZKAH MAULIDIA
10.	KELOMPOK KERJA IV	
	a. KETUA	TRI MUNCAR
	b. WAKIL KETUA	SRI WAHYUNI
	c. SEKRETARIS	ROUDILOTUN NASICHAH,Amd.Keb
	d. ANGGOTA	1. EVITA SRI APRIYANI,Amd.Kep 2. TUTUT ANUGERAH WATI,Amd. Keb

CAMAT PANGGUNGREJO,

SENAIDI, SH. MM



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
P K K**

TIM PENGGERAK PKK KOTA PASURUAN

JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NO. 28 PASURUAN - TELP. (0343) 426687 - 423683

SURAT TUGAS

Nomor : 156/ ST / PKK.KOT.PAS / X / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf
Alamat : Jl. Panglima Sudirman 28 Pasuruan
Jabatan dalam organisasi : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan

Memberikan Tugas Kepada:

1. Nama : Rizky Asmarani Hasani Putri
Alamat : Jl. Dr. Wahidin SH GG. Srikaya no. 34 RT.02 RW.04,
Kel. Purutrejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan
Jabatan dalam organisasi : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Panggungrejo

Untuk melaksanakan : Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di wilayah Kecamatan Panggungrejo

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkannya sampai dengan adanya pelantikan.

Pasuruan, 12 Oktober 2022

TIM PENGGERAK PKK

KOTA PASURUAN

Ketua,



Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf